



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI PALU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA
NOMOR : 295/KPN.PN.W21.U1/HK2.4/I/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALU

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALU

- Membaca :
- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 12 KPN.PN.W21.U1/HK.2.4/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 Panjar Biaya Perkara pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palu Kelas IA;
 - c. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 6 Maret 2019, Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Menimbang :
- a. Bahwa telah terdapat perubahan Biaya Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palu, serta perubahan hak-hak kepaniteraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palu Kelas 1 A Nomor : 12/KPN.PN.W21.U1/HK.2.4/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang mengatur tentang besaran panjar biaya dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Palu dipandang telah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas

1A/PHI/TIPIKOR Nomor : 12 / KPN.PN / W21-U1/HK.2
.4/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Panjar biaya
Perkara Perdata Pengadilan Negeri Palu;

- Mengingat
- a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama;
 - e. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan Pasal 182;
 - g. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 - h. Surat Keputusan Badan Jenderal Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Juknis PP Nomor 5 Tahun 2019;
 - i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
 - j. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Instruksi Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;


Memperhatikan : Ketentuan Pasal 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 2019 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N :

- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri IA/PHI/TIPIKOR Palu W21-U1/2691/HK.00.8/V/2022 tertanggal 09 Mei 2022;
- KEDUA : Menetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Palu Kelas IA dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Pembayaran panjar biaya perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita Jaminan, Eksekusi dan Konsinyasi dibayar melalui Bank Syariah Indonesia atas nama RPL 051 PN IA UTK BY PERKARA dengan Nomor Rekening : 776666511.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Palu
Pada tanggal: 2 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PALU


CHAIRIL ANWAR

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA PALU

Nomor : ~~245~~ /KPN.PN.W21.U1 /HK2.4/I/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025
 Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata

I. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PERMOHONAN

RINCIAN PANJAR BIAYA PERMOHONAN

Biaya Tetap		Biaya Tidak Tetap					
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya		
					Radius I	Radius II	Radius III
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Pendaftaran	30.000	01	-	-	-	-
02	Redaksi	10.000					
03	Materai	10.000					
04	PNBP	10.000					
05	Adm/ATK	25.000					
	TOTAL	85.000		TOTAL	-	-	-

Keterangan :

Besarnya Biaya Panggilan kepada Pihak Pemohon tidak ada karena pemanggilan sudah melalui E Court;

II. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN

Biaya Tetap		Biaya Tidak Tetap					
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya		
					Radius I	Radius II	Radius III
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Penggugat x 2	240.000	300.000	400.000
02	PNBP	20.000	02	Panggilan Tergugat x 3	360.000	450.000	600.000
02	Redaksi	10.000	03	Panggilan Mediasi P x 2	240.000	300.000	400.000
03	Materai	10.000	04	Panggilan Mediasi T x 2	240.000	300.000	400.000
05	Adm/ATK	50.000	06	Pemberitahuan Pufusan	120.000	150.000	200.000
	TOTAL	116.000		TOTAL	1.200.000	1.500.000	2.000.000

Keterangan :

Besarnya Biaya Panggilan dan pemberitahuan Putusan kepada Pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Gugatan tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah dan radius pemanggilan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan ;

Besarnya PNBP dikalikan dengan jumlah pihak pengugat dan Tergugat.

Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkar pada suatu gugatan perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total Biaya Tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat atau Para Penggugat ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat atau Para Tergugat ditambah 2 kali biaya pemanggilan mediasi Penggugat dan 2 kali panggilan mediasi tergugat;

III. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA GUGATAN SEDERHANA

RINCIAN PANJAR BIAYA GUGATAN							
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya Tidak Tetap		
					Radius I	Radius II	Radius III
1	2	3	4	5	6	7	
01	Pendaftaran	30.000	01	Panggilan Penggugat x 2	240.000	300.000	400.000
02	PNBP	10.000	02	Panggilan Tergugat x 3	360.000	450.000	600.000
03	Redaksi	10.000	03	Pemberitahuan Putusan	120.000	150.000	200.000
04	Materai	10.000					
05	Adm/ATK	50.000					
	TOTAL	110.000		TOTAL	720.000	900.000	1.200.000

Keterangan :

Besarnya Biaya Panggilan dan pemberitahuan Putusan kepada Pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Gugatan Sederhana tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah dan radius pemanggilan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan ;

Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperka pada suatu gugatan perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total Biaya Tetap ditambah 2 kali biaya pemanggilan Pihak Penggugat atau Para Penggugat ditambah 3 kali biaya pemanggilan Pihak Tergugat atau Para Tergugat;

IV. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (Penggantian Biaya Transport)								
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Lokasi Obyek Perkar			Keterangan
					Radius I	Radius II	Radius II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PNBP	10.000	1	Biaya Transprotasi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Untuk biaya Pengamanan (Jika dipandang Perlu) akan menjadi tanggungan Para pihak yang mengajukan pemeriksaan setempat.
	TOTAL	20.000		TOTAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Keterangan :

Biaya Pemeriksaan Setempat diperhitungkan sesuai dengan banyaknya sertifikat/SKPT.

V. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA BANDING

RINCIAN PANJAR BIAYA BANDING

Biaya Tetap				Biaya Tidak Tetap			
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Radius I	Radius II	Radius III
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Pendaftaran	50.000	01	Pemberitahuan Pernyataan Banding	120.000	150.000	200.000
02	Biaya Banding	150.000	02	Penyerahan salinan Memori Banding	120.000	150.000	200.000
03	PNBP	10.000	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori Banding	120.000	150.000	200.000
03	Pemberkasan dan Biaya Pengiriman	100.000	04	Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	120.000	150.000	200.000
			05	Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	120.000	150.000	200.000
			06	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	120.000	150.000	200.000
			07	Pemberitahuan Putusan Kepada Terbanding	120.000	150.000	200.000
	TOTAL	370.000		TOTAL	840.000	1.050.000	1.400.000

Keterangan :

Besarnya Biaya Panggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai Biaya Tidak Tetap pada Tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
 Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Banding tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah para pihak dan pemberitahuan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;
 Besarnya PNBP dikalikan dengan jumlah pihak Pembanding dan Terbanding.
 Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkar pada suatu upaya hukum Banding perkara adalah ditentukan berdasarkan dengan jumlah banyaknya Para Pihak.

VI. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA KASASI

RINCIAN PANJAR BIAYA KASASI									
Biaya Tetap			Biaya Tidak Tetap						
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Radius I	Radius II	Radius III		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Pendaftaran/ Pencatatan	50.000	01	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	120.000	150.000	200.000		
02	Biaya Kasasi	500.000	02	Penyerahan salinan Memori Kasasi	120.000	150.000	200.000		
03	Pemberkasan dan Biaya Kirim	200.000	03	Penyerahan Salinan Kontra Memori Kasasi	120.000	150.000	200.000		
04	PNBP	10.000	04	Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
			05	Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
			06	Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
			07	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi	120.000	150.000	200.000		
	TOTAL	750.000		TOTAL	840.000	1.050.000	1.400.000		
		0							

Keterangan :

Besarnya Biaya Panggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai Biaya Tidak Tetap pada Tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jarak dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Peninjauan Kembali tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah para pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;

Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkar pada suatu upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total Biaya Tetap ditambah Total Biaya Tidak Tetap yang didasarkan pada Jumlah Para Pihak dan Radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;

VII. PANJAR (VOORSCOT) BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Biaya Tetap		Biaya Tidak Tetap			
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya
					Radius I
1	2	3	4	5	6
01	Pendaftaran/ Pencatatan	200.000	01	Pemberitahuan Pernyataan PK	120.000
02	Biaya PK	2.500.000	02	Penyerahan Salinan Memori PK	150.000
03	Pemberkasan/ Photo copy dan Pengiriman	200.000	03	Pemberitahuan Kontra Memori PK	120.000
			04	Inzage Pemohon PK	120.000
			05	Inzage Termohon PK	120.000
			06	Panggilan Pemohon PK	120.000
			07	Panggilan Termohon PK	120.000
			08	Pemberitahuan Putusan Pemohon PK kepada	120.000
			09	Pemberitahuan Putusan Termohon PK kepada	120.000
	TOTAL	2.900.000		TOTAL	1.080.000
					1.350.000
					1.800.000

Keterangan :

Besarnya Biaya Panggilan dan atau pemberitahuan sebagaimana disebut sebagai Biaya Tidak Tetap pada Tabel tersebut di atas adalah ditentukan berdasarkan jauh dekatnya jarak pemanggilan dengan Gedung Pengadilan Negeri Palu yang dibagi dalam Radius I, Radius II dan Radius III sebagaimana termuat dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

Besarnya Biaya Tidak Tetap pada Tabel Panjar (Voorscot) Biaya Peninjauan Kembali tersebut di atas ditentukan berdasarkan jumlah para pihak dan radius pemanggilan dan atau pemberitahuan Pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat atau Para Penggugat Asal;

Taksiran untuk besarnya Panjar Biaya Berperkar pada suatu upaya hukum Peninjauan Kembali perkara perdata adalah ditentukan berdasarkan rumusan : Total Biaya Tetap ditambah Total Biaya Tidak Tetap yang didasarkan pada Jumlah Para Pihak dan Radius pemanggilan dan atau pemberitahuan;

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI

AANMANING (TEGORAN)								
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya			Keterangan
					Radius I	Radius II	Radius III	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Redaksi	10.000	1	Panggilan/ Teguran	120.000	150.000	200.000	- Perhitungan Panggilan/ Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
2	Materai	20.000						- Perhitungan Materai sebanyak 2 (dua) lembar
	TOTAL	22.000		TOTAL	120.000	150.000	200.000	

PANJAR (VOORSCOT) SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/PENGANGKATAN SITA								
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya			Keterangan
					Radius I	Radius II	Radius III	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Redaksi	10.000		Pelaksanaan Eksekusi	2.670.000	2.700.000	2.750.000	9

				Upah saksi	300.000	300.000	300.000	
				Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000	
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	Para Pihak yang tinggal berbeda radius akan diperhitungkan tersendiri.
				Penyampaian BAS	120.000	150.000	200.000	
				TOTAL	2.670.000	2.700.000	2.750.000	

PANJAR (VOORSCOT) CONSTATERING

No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya			Keterangan	
					Radius I	Radius II	Radius III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Redaksi	10.000	1	Pelaksanaan Eksekusi	1.340.000	1.400.000	1.500.000		
2	Materai	10.000		Upah saksi	300.000	300.000	300.000		
				Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000		
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	Para Pihak yang tinggal berbeda radius akan diperhitungkan tersendiri.	
				Penyampaian BAS	120.000	150.000	200.000		
				TOTAL	1.340.000	1.400.000	1.500.000		

KETERANGAN :

Biaya-biaya diluar dari panjar ini akan diperhitungkan tersendiri.

PANJAR (VOORSCOT) PENGOSONGAN / EKSEKUSI

No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya			Keterangan
					Radius I	Radius II	Radius III	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Redaksi	10.000	1	Pelaksanaan Eksekusi	1.790.000	1.850.000	1.950.000	9
				Upah saksi	750.000	750.000	750.000	
				Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000	
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	Para pihak yang tinggal berbeda radius akan diperhitungkan tersendiri.
				Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000	
	TOTAL	20.000		TOTAL	1.790.000	1.850.000	1.950.000	

KETERANGAN :

Biaya-biaya diluar dari panjar ini akan diperhitungkan tersendiri.

PANJAR BIAYA LELANG EKSEKUSI

No	Rincian	Keterangan
1	2	3
1	Pengumuman Lelang	Perhitungan pengumuman lelang dilaksanakan sebanyak dua kali iklan pengumuman dari salah satu surat kabar harian masing-masing dengan ukuran 10 x 15 cm melalui : - Harian Nuansa Pos : 2 x Rp.3.000.000 = Rp. 6.000.000 - Harian Mercusuar : 2 x Rp.3.000.000 = Rp. 6.000.000 - Harian Radar Sulteng : 2 x Rp.3.000.000 = Rp. 6.000.000 Biaya iklan pengumuman pada ketiga Surat Kabar Harian tersebut sewaktu-waktu dapat berubah dan akan disesuaikan pada kondisi pelaksanaannya. Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius
2	Pelaksanaan Lelang	

IX. BIAYA KONSINYASI/ UANG TITIPAN

PANJAR KONSINYASI									
No	Rincian	Biaya	No	Rincian	Biaya			Keterangan	
					Radius I	Radius II	Radius III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pendaftaran	30.000	1	Pelaksanaan Konsinyasi	1.170.000	1.170.000	1.170.000		
2	Proses	25.000		- Upah 2 orang saksi	250.000	250.000	250.000		
3	Materai	10.000		- Sewa Kendaraan	800.000	800.000	800.000		
4	Redaksi	10.000		- Biaya Pemberitahuan	120.000	150.000	200.000		Pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak dan radius
	TOTAL	75.000		TOTAL	1.170.000	1.170.000	1.170.000		

KETERANGAN :

Biaya-biaya diluar dari panjar ini akan diperhitungkan tersendiri.

Pada tanggal: 2 Januari 2025
 KETUA PENGADILAN NEGERI PALU

CHAIRIL ANWAR

Catatan : Untuk perkara Perdata Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana apabila panggilan melalui Surat Tercatat maka biayanya akan diperhitungkan sesuai tarif Pos. Sedangkan untuk perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 Juta Rupiah tidak dikenakan biaya tetapi untuk perkara PHI yang nilainya diatas 150 Juta Rupiah maka prosedur biayanya sesuai dengan tabel Panjar Biaya perkara tersebut diatas.

Nomor : 275/KPN.PN.W21.U1/HK2.4/I/2025
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : Panjar Biaya Perkara Perdata

DAFTAR BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS

No.	Kecamatan/Kelurahan	Radius	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	<u>Kecamatan Palu Barat</u> 1. Kelurahan Kabonena 2. Kelurahan Baru 3. Kelurahan Kamonji 4. Kelurahan Lere 5. Kelurahan Siranindi 6. Kelurahan Ujuna	III I I I I I	200.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
2.	<u>Kecamatan Palu Selatan</u> 1. Kelurahan Birobuli Selatan 2. Kelurahan Birobuli Utara 3. Kelurahan Petobo 4. Kelurahan Tatura Selatan 5. Kelurahan Tatura Utara	I I III I I	120.000 120.000 200.000 120.000 120.000
3.	<u>Kecamatan Palu Timur</u> 1. Kelurahan Besusu Barat 2. Kelurahan Besusu Tengah 3. Kelurahan Besusu Timur 4. Kelurahan Lolu Selatan 5. Kelurahan Lolu Utara	I I I I I	120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
4.	<u>Kecamatan Palu Utara</u> 1. Kelurahan Kayumalue Ngapa 2. Kelurahan Kayumalue Pajeko 3. Kelurahan Mamboro 4. Kelurahan Mamboro Barat 5. Kelurahan Taipa	III III III III III	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
5.	<u>Kecamatan Ujujadi</u> 1. Kelurahan Watusampu 2. Kelurahan Tipo 3. Kelurahan Silae 4. Kelurahan Kabonena 5. Kelurahan Donggala Kodi 6. Kelurahan Buluri	III III III III III III	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
6.	<u>Kecamatan Tawaeli</u> 1. Kelurahan Pantoloan Boya 2. Kelurahan Pantoloan 3. Kelurahan Panau 4. Kelurahan Lambara 5. Kelurahan Baiya	III III III III III	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
7.	<u>Kecamatan Tatanga</u> 1. Kelurahan Boyaoge 2. Kelurahan Duyu 3. Kelurahan Nunu 4. Kelurahan Palupi	I III I I	120.000 200.000 120.000 120.000

5. Kelurahan Pengawu	I	120.000
6. Kelurahan Tawanjuka	I	120.000
<u>Kecamatan Mantikulore</u>		
1. Kelurahan Tondo	II	150.000
2. Kelurahan Tanamodindi	I	120.000
3. Kelurahan Talise	I	120.000
4. Kelurahan Poboya	III	200.000
5. Kelurahan Layana Indah	III	200.000
6. Kelurahan Lasoani	I	120.000
7. Kelurahan Kawatuna	III	200.000
<u>Alamat tidak diketahui</u>		
1. RRI	I	170.000
2. Walikota	I	120.000
3. Media Massa	I	350.000

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PALU



CHAIRIL ANWAR

Catatan : Untuk perkara Perdata Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana apabila panggilan melalui Surat Tercepat maka biayanya akan diperhitungkan sesuai tarif Pos. Sedangkan untuk perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150 Juta Rupiah tidak dikenakan biaya tetapi untuk perkara PHI yang nilainya diatas 150 Juta Rupiah maka prosedur biayanya sesuai dengan tabel Panjar Biaya perkara tersebut diatas.